



PERJANJIAN KERJA SAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL,  
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK, PEMERINTAH  
KABUPATEN SEMARANG, PEMERINTAH KOTA  
SALATIGA, PEMERINTAH KOTA SEMARANG,  
PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 420/945/BPBD  
NOMOR : 415.4/40/PKS/VI/2023  
NOMOR : 360/197.1/2023  
NOMOR : 001/PKS/III/2023  
NOMOR : B/643.1/360/VII/2023  
NOMOR : 510.72/296.9/VI/2023

TENTANG  
PENANGGULANGAN BENCANA SE- WILAYAH KEDUNGSEPUR

Pada hari ini Senin, tanggal Dua Puluh Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (26-06-2023), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. SIGIT SULISTYO : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal, berkedudukan di Kendal, Jalan Laut Nomor 12 Kabupaten Kendal berdasarkan Petikan Keputusan Kabupaten Kendal Nomor 821.2/0258/2019 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Admonistrator Jabatan Pengawas Dan Jabatan Fungsional Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Kendal Tanggal 04 September 2019, dan Surat Kuasa Bupati Kendal Nomor : 130/1492/2023 Tanggal 16 Mei 2023 tentang Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Penanggulangan Bencana se-wilayah Kedungsepur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kendal, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. AGUS NUGROHO : Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak, berkedudukan di Demak, Jalan Bhayangkara Baru Nomor 15 Demak berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 821.2/254/2022 Tanggal 31 Mei 2022, dan Surat Kuasa Bupati Demak Nomor: 415.4/39/SKB/VI/2023 tanggal 23 Juni 2023 tentang Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Penanggulangan Bencana se-Wilayah Kedungsepur se-wilayah Kedungsepur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Demak yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

3. JUWAIR SUNTARA : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang, berkedudukan di Ungaran, Jalan Ki Sarino Mangunpranoto Nomor 55 Ungaran, berdasarkan Surat Pengangkatan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Nomor: 800.1.3.3/Peg/114/2022 Tentang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Administrator (eselon III) dan Pengawas (eselon IV) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang Tanggal 11 November 2022, dan Surat Kuasa Nomor 130/0001012/2023 Tanggal 15 Maret 2023 tentang Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama

Penanggulangan Bencana se-Wilayah Kedungsepur se-wilayah Kedungsepur, dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Semarang, yang selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

4. ROY ANJAR : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga, berkedudukan di Salatiga, Jalan Seruni Nomor 3 Kota Salatiga berdasarkan Surat Pengangkatan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga Nomor 821.23/40/503 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator dan Pengawas Lingkungan Pemerintah Kota Salatiga Tanggal 04 Januari 2022, dan Surat Kuasa Walikota Salatiga Nomor: 134.4/0352 tanggal 21 Maret 2023 tentang Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Penanggulangan Bencana se-Wilayah Kedungsepur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kota Salatiga, yang selanjutnya disebut PIHAK KEEMPAT.
5. ARIEF RUDIYANTO : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Brigjend Sudiarto KM 11 Semarang, Nomor 821.2/2441 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan / Penunjukan Dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Walikota Semarang Nomor : B/2292/019.6/V/2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Penanggulangan Bencana se-Wilayah Kedungsepur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kota Semarang, yang selanjutnya disebut PIHAK KELIMA.

6. ENDANG SULISTYONINGSIH : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan, berkedudukan di Purwodadi, Jalan Dr. Sutomo Nomor 4 Purwodadi, berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Grobogan Nomor 821.2/542/2018 tentang Pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan tanggal 05 November 2018, dan Surat Kuasa Bupati Grobogan Nomor : 130/I/2023 tanggal 21Maret 2023 tentang Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Penanggulangan Bencana se-Wilayah Kedungsepur se-wilayah Kedungsepur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Grobogan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEENAM.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah, Djawa Timur, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, dan Djawa Barat;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
7. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 81);
8. Keputusan Bersama Bupati Kendal, Bupati Demak, Bupati Semarang, Walikota Salatiga, Walikota Semarang, dan Bupati Grobogan Nomor 146/199.b/2011, Nomor 130/06/2011, Nomor 415.4/03.2/KJS/2011, Nomor 134.4/243/2011, Nomor 130/0116 dan Nomor 130/1132/1/2011 tentang Pembentukan Badan Kerja Sama Antar Daerah Pemerintah Kabupaten Kendal, Pemerintah Kabupaten Demak, Pemerintah Kabupaten Semarang, Pemerintah Kota Salatiga, Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kabupaten Grobogan (KEDUNGSEPUR); dan
9. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Kendal dan Pemerintah Kabupaten Demak dan Pemerintah Kabupaten Semarang dan Pemerintah Kabupaten Kota Salatiga dan Pemerintah Kota Semarang dan Pemerintah Kabupaten Grobogan Nomor 415.4/006/KB/V/2023, Nomor 415.4/25/KB/2023, Nomor 019.5/004/KJS/V/2023, Nomor 001/K/V/2023, Nomor 019.6/164/2023 dan Nomor 100.3.7.1/15/KB/2023 Tanggal 02 Mei 2023 tentang Kerja Sama Bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di Wilayah Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Kota Semarang dan Kabupaten Grobogan.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA dan PIHAK KEENAM yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK, bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama Penanggulangan Bencana se- wilayah KEDUNGSEPUR dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1  
KETENTUAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. KEDUNGSEPUR adalah wilayah otonom di eks karesidenan Semarang yang terdiri Kendal, Demak, Ungaran (ibukota kab Semarang), Kota Salatiga, Kota Semarang dan Purwodadi (ibukota kab Grobogan);
2. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis;
3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan Pencegahan Bencana, tanggap darurat, dan Rehabilitasi;
4. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan risiko bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana;
5. Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan;
6. Rehabilitasi adalah perbaikan, dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota se-wilayah KEDUNGSEPUR.
8. Sumber Dana Lain adalah sumber dana selain APBD.
9. Keadaan Memaksa adalah keadaan-keadaan di luar kekuasaan PIHAK atau PARA PIHAK yang mengakibatkan PIHAK dimaksud tidak dapat melaksanakan perjanjian ini.

PASAL 2  
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mensinergikan program Penanggulangan Bencana se- wilayah KEDUNGSEPUR.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana Secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh di Wilayah KEDUNGSEPUR

PASAL 3  
OBJEK PERJANJIAN KERJA SAMA

Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Penanggulangan Bencana di wilayah KEDUNGSEPUR.

PASAL 4  
RUANG LINGKUP

- Ruang lingkup Kerja Sama ini adalah penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana, yaitu meliputi:
- a. penitikberatan upaya-upaya yang bersifat preventif pada pra bencana;
  - b. pemberian kemudahan akses bagi badan penanggulangan bencana daerah pada saat tanggap darurat; dan
  - c. pelaksanaan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pada pasca bencana.

PASAL 5  
KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) PARA PIHAK baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama mempunyai kewajiban:
  - a. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas informasi potensi ancaman bencana se-wilayah KEDUNGSEPUR;
  - b. Melakukan kegiatan Pengurangan Resiko Bencana sebagai upaya preventif pada pra bencana;

- c. Memberikan kemudahan akses informasi dan penyaluran bantuan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah se-KEDUNGSEPUR pada saat tanggap darurat;
- d. Melakukan upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pendampingan pembentukan dan/ atau pembinaan tanggap dan siaga bencana kepada masyarakat di lokasi rawan bencana;
- e. Memberikan bantuan berupa pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik sesuai dengan kebutuhan ke lokasi bencana.

(2) PARA PIHAK mempunyai hak :

- a. Memperoleh informasi Potensi KEDUNGSEPUR;
- b. Memperoleh manfaat baik secara langsung maupun tidak kegiatan Pengurangan Risiko Bencana (PRB) sebagai upaya preventif pada pra bencana; ancaman bencana se-wilayah KEDUNGSEPUR;
- c. Memperoleh dukungan dan kemudahan dalam upaya PRB se-wilayah KEDUNGSEPUR;
- d. Memperoleh peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, pendampingan pembentukan dan/atau pembinaan saat tanggap darurat dan pasca bencana kepada masyarakat di lokasi rawan bencana;
- e. Memperoleh kemudahan akses informasi dan penyaluran/pengerahan bantuan berupa sumber daya manusia, peralatan, dan logistik untuk menyelamatkan dan mengevakuasi korban bencana, memenuhi kebutuhan dasar, dan memulihkan fungsi prasarana dan sarana vital yang rusak akibat bencana ke/dan/di daerah terjadinya bencana;

## PASAL 6 PELAKSANAAN

- 1) Pelaksanaan kerjasama penanggulangan bencana meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan pasca bencana.
- 2) Pelaksanaan kerjasama penanggulangan bencana dapat dilakukan oleh Kabupaten/Kota se-wilayah KEDUNGSEPUR yang saling berbatasan langsung maupun antar wilayah KEDUNGSEPUR.



PASAL 7  
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing PIHAK; dan
- b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

PASAL 8  
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

PASAL 9  
KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan suatu keadaan kahar dalam Perjanjian ini adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kendali PARA PIHAK dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam Perjanjian menjadi tidak dapat dipenuhi (selanjutnya disebut "Keadaan Kahar").
- (2) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi hal-hal sebagai berikut/namun tidak terbatas pada:
  - a. Bencana alam seperti gempa bumi, erupsi gunung berapi, tsunami, tanah longsor, banjir, kekeringan, angin puting beliung, dan kejadian-kejadian alam lain di luar kemampuan manusia;
  - b. Bencana non alam seperti wabah penyakit, epidemi, pandemi, kebakaran dan kejadian-kejadian non alam lain di luar kemampuan manusia;
  - c. Bencana sosial seperti konflik sosial, teror, sabotase, perang dan kejadian lain yang ditimbulkan oleh manusia namun berada di luar kemampuan PARA PIHAK untuk mengatasinya; dan

- d. Perubahan kebijakan Pemerintah, yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka Pihak yang mengalami Keadaan Kahar memberitahukan kepada Pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sejak terjadinya Keadaan Kahar. Apabila tidak ada jawaban tertulis dari Pihak lainnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan Keadaan Kahar tersebut, maka keadaan Kahar disetujui dengan sendirinya oleh Pihak yang menerima pemberitahuan.
  - (4) Segera setelah diterimanya pemberitahuan tertulis tentang adanya Keadaan Kahar tersebut, PARA PIHAK akan mengadakan musyawarah untuk menyepakati akibat dari Keadaan Kahar tersebut serta cara penyelesaiannya.
  - (5) Kegagalan salah satu Pihak untuk memenuhi kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian bukan merupakan cedera janji atau wanprestasi jika ketidakmampuan tersebut diakibatkan oleh Keadaan Kahar, dengan ketentuan bahwa Pihak yang mengalami Keadaan Kahar telah mengambil semua tindakan yang sepatutnya untuk memenuhi kewajiban dalam Perjanjian.
  - (6) Apabila Pihak yang mengalami Keadaan Kahar lalai atau terlambat memberitahukan peristiwa tersebut kepada Pihak lainnya sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, maka peristiwa tersebut tidak dianggap sebagai Keadaan Kahar.

#### PASAL 10

##### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Perselisihan yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat menyerahkan penyelesaiannya kepada Gubernur Jawa Tengah dan keputusannya bersifat final.

## PASAL 11

### PENGAKHIRAN PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) apabila:
  - a. Atas persetujuan PARA PIHAK secara tertulis untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini atau terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini, dimana pengakhiran Perjanjian Kerja Sama berlaku secara efektif pada tanggal ditandatanganinya persetujuan pengakhiran;
  - b. Salah satu pihak melakukan wanpretasi atas satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat peringatan/teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu untuk masing-masing surat peringatan/teguran tertulis minimal 7 (Tujuh) hari kalender, pengakhiran ini berlaku efektif secara seketika pada tanggal surat pemberitahuan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini dari pihak yang dirugikan.
- (2) Dalam hal salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu kerja sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1), maka pihak termaksud wajib memberitahukan secara tertulis maksudnya tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 30 (Tiga Puluh) hari kerja sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul namun belum diselesaikan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya, sehingga semua syarat dan ketentuan didalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai dengan terselesaikannya kewajiban tersebut oleh pihak yang wajib melaksanakannya.

PASAL 12  
SURAT MENYURAT

Segala bentuk surat menyurat yang dilakukan oleh PARA PIHAK berkenaan dengan Perjanjian Kerja Sama ini, hanya sah jika ditujukan ke alamat sebagaimana tersebut dibawah ini:

1. PIHAK KESATU

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kendal

Alamat : Jalan Laut Nomor 12 kendal

Telepon : 0294-388160/08112828160

Email : [Pusdalops.bpbdkab.kendal@gmail.com](mailto:Pusdalops.bpbdkab.kendal@gmail.com)

2. PIHAK KEDUA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak

Alamat : Jalan Bhayangkara Baru nomor 15 Demak

Telepon : 0291-682200

Email : [demakbpbd@gmail.com](mailto:demakbpbd@gmail.com)

3. PIHAK KETIGA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Semarang

Alamat : Jalan Ki Sarino Mangunpranoto Nomor 55 Ungaran

Telepon : 024-6922400

Email : [bpbd.kabsemarang@gmail.com](mailto:bpbd.kabsemarang@gmail.com)

4. PIHAK KEEMPAT

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga

Alamat : Jalan Seruni Nomor 3 Kota Salatiga

Telepon : 0298-3249175

Email : [bpbdkotasalatiga@gmail.com](mailto:bpbdkotasalatiga@gmail.com)

5. PIHAK KELIMA

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang

Alamat : Jalan Brigjend Sudiarto KM 11 Semarang

Telepon : 024-6730212

Email : [bpbdsemarangkota@gmail.com](mailto:bpbdsemarangkota@gmail.com)

6. PIHAK KEENAM

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Grobogan

Alamat : Jalan Dr. Sutomo Nomor 4 Purwodadi

Telepon : 0292-423338

Email : [bpbd@grobogan.go.id](mailto:bpbd@grobogan.go.id)

PASAL 13

*ADDENDUM*

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan dituangkan Dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (*Addendum*) berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja sama ini.

PASAL 14

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat rangkap 6 (enam) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK KEDUA,



AGUS NUGROHO

PIHAK KESATU,



SIGIT SULISTYO

PIHAK KEEMPAT,



ROY ANJAR MIFTACHUL UMAMI

PIHAK KETIGA,



JUWAIR SUNTARA

PIHAK KEENAM,



ENDANG SULISTYONINGSIH

PIHAK KELIMA,



ARIEF RUDIYANTO